

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Aceh 26 Januari 1956, umur 62 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, tempat tanggal lahir Bandung 10 April 1964, umur 54 tahun, pendidikan S-2, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Tuti Widaningsih, SH., Fajar Nugraha, S.Sy. dan Soleh Rivai, S.H. Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "Tuti Widaningsih, SH & Rekan" beralamat di Komplek Taman Cibaduyut Indah Blok B-15 Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 07 Februari 2019 dengan Nomor Register: 65, Semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5481/Pdt.G/2018/PA.Cmi, tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dengan

mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut tanggal 19 Desember 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cimahi tertanggal 18 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tertanggal 06 Februari 2019 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tertanggal 04 Maret 2019 meskipun kedua pihak berperkara telah diberitahukan untuk melakukan inzage dengan Relas Pemberitahuan Inzage tertanggal 25 Februari 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Maret 2019 dengan Nomor 82/ Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor: W10-A/1214/Hk.05/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 31 Desember 2018 dan putusan Pengadilan Agama Cimahi a-quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa

yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sejak bulan Januari 2012 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/ Pembanding telah menikah lagi dengan wanita lain dan bersikap kasar baik ucapan maupun perbuatan terhadap Penggugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang semakin memuncak, sejak bulan Desember 2016 Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat. Secara implisit dalil Penggugat/ Terbanding tentang *perselisihan dan pertengkaran* telah diakui oleh Tergugat/ Pembanding sebagaimana terungkap dalam jawaban Tergugat angka 4, meskipun ia berdalih tentang penyebabnya dan berfikir bahwa pernikahan Tergugat dengan wanita yang bernama xxx atas inisiatif (suruhan) Penggugat tersebut adalah skenario Penggugat untuk mengajukan cerai dari Tergugat, sebaliknya menurut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa tidak benar Penggugat menyuruh Tergugat menikah lagi dengan wanita lain karena hal itu tidaklah masuk akal dan Tergugat sendirilah yang ingin menikah lagi dengan alasan mau ibadah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat sejak bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang, tidak ditanggapi oleh Tergugat baik dalam jawaban maupun dupliknya, hal ini dapat ditafsirkan bahwa secara tidak langsung Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding tersebut diatas dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat di persidangan telah terbukti bahwa dalam rumah tangga kedua pihak berperkara telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah lebih dari dua tahun tersebut dapat dipastikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 18 April 1981 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami-isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan diatas, keduanya sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan juga dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat/ Terbanding dan

Tergugat/Pembanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Meskipun Tergugat/Pembanding bersikeras tidak mau bercerai, tetapi faktanya Tergugat/Pembanding tidak berhasil meyakinkan Penggugat/Terbanding untuk membina kebersamaan kembali dalam suatu rumah tangga, bahkan upaya Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan sejak sidang pertama tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan sidang terakhir tanggal 19 Desember 2018 tidak berhasil mendamaikan kedua pihak berperkara karena Penggugat/Terbanding bersikap sebaliknya yaitu tetap bersikeras untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan karenanya alasan cerai gugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5481/Pdt.G/Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

2018/PA.Cmi, tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyyah yang dimohonkan banding;

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 26 Maret 2019 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Suprihani, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, SH., MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Suprihani, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
JUMLAH	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);